

KEPUTUSAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 3495

Tentang
IJIN OPERASIONAL SD NEGERI TUWANG 3
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan formal yang berorientasi untuk mencetak anak didik yang unggul dalam mutu, cerdas dan berakhlak mulia.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Ijin Operasional melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak untuk SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal
2. Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasioanal
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Nomor : 421/03/VIII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 dari Kepala SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin operasioanal unutk SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan pendidikan formal tingkat dasar.
- Kedua** : Memberi kewenangan kepala SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menggunakan cap atau setempel sekolah, pemakaian nomer dan kode sekolah dan segala atributnya.
- Ketiga** : Meinberi kewenangan kepada SD Negeri Tuwang 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008